

## A B S T R A K

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG MILIK PENUMPANG DALAM JASA PENGANGKUTAN UDARA

**N a m a** : Mangara Pasaribu  
**N I M** : 131803061  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH  
**Pembimbing II** : Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum

Angkutan udara adalah alternatif sarana yang cepat, efisien, dan ekonomis, khususnya pengangkutan antar daerah terutama antar daerah terpencil dan pulau-pulau besar. Dalam Perkembangan transportasi udara nasional saat ini dinodai dengan hak penumpang yang tidak terpenuhi sebagai penumpang, seperti kecelakan penerbangan, keterlambatan penerbangan, dan kehilangan bagasi selalu menimbulkan kerugian. Sehingga perlu dikaji bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum, tanggung jawab pengangkutan udara terhadap keselamatan penumpang dan barang dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian, baik mengenai jumlah ganti rugi yang diberikan maupun tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi, serta hubungannya dengan ansuransi pengangkutan udara.

Penelitian ini termasuk Jenis penelitian hukum normatif, spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, sebagai data utama. Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis, dan ditafsirkan secara logis serta sistematis dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang pada pengangkutan udara, diatur dalam Undang-undang, perjanjian, dan kebiasaan. Hukum pengangkutan udara adalah bersifat keperdataaan, ketentuan pengangkutan udara yang dijumpai dalam hukum udara positif di Indonesia adalah : Ordonansi Pengangkutan Udara Stbl. 1939 No. 100, Undang-Undang No.1 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Hukum pengangkutan udara harus memperhatikan pengaruh dari konvensi-konvensi Internasional, konvensi Warsawa yaitu perjanjian untuk menyamakan beberapa ketentuan dalam hal pengangkutan udara Internasional. Tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang dan barang dalam pelaksanaan pengangkutan udara berdasarkan *Prinsip presumption of liability/presumption of fault/presumption of negligence* pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang diderita oleh penumpang atau seorang pengirim barang karena penumpang terluka, tewas, bagasinya rusak atau hilang, atau rusaknya barang kiriman dan keterlambatan datang. Sedangkan *Prinsip limitation of liability* tanggung jawab pengangkut dibatasi sampai jumlah tertentu, Prinsip ini mendorong pengangkut untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai. Dan *Prinsip absolute liability atau strict liability* Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab tanpa ada kemungkinan membebaskan diri kecuali kalau yang dirugikan bersalah atau turut bersalah dalam timbulnya kerugian pada dirinya. Ganti rugi yang diberikan oleh pengangkut udara adalah

sejumlah nominal uang sebagai bentuk tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kematian maupun luka, kehilangan bagasi dan keterlambatan penerbangan. Upaya hukum bagi penumpang pengangkutan udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Penumpang transportasi udara dapat melakukan tuntutan ganti terhadap perusahaan penerbangan melalui jalur Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, dan atau Pengadilan Negeri, dengan mengajukan gugatan, baik oleh penumpang atau oleh ahli warisnya, melengkapi alat bukti surat-surat, dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Ordonansi Pengangkutan Udara Stbl No.100 Tahun 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NOMOR : 37 /PMK.010 /2008 Tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana maka santunan kepada penumpang pesawat udara yang meninggal dunia diperoleh dari PT Asuransi Jasa Raharja.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Pengangkutan Udara, Upaya Hukum.**



## **ABSTRACT**

*Air transport is an alternative means of a rapid, efficient, and economical, especially transportation between the regions especially between the regions remote and larger islands. In the development of air transport national currently being tainted with the rights of passengers who are not met as a passenger, as crash flight, flight delays, and lost luggage always inflict harm. So that need to be examined how arrangement on legal protection, the responsibility of the transport of air against the safety of passengers and goods and the efforts the law that can be taken by passengers who suffered losses, either regarding the amount of compensation given and procedures of the settlement demands compensation, and to do with asuransi air transportation.*

*This research includes the type of research legal normative, specifications in this research is descriptive analytical, the procedure of the collection and data collection was conducted using data of the secondary law Primary law secondary legal materials, legal materials are tertier, as the main data. The data obtained are then processed, analyzed, and interpreted as well as systematic logically by using the methods of deductive thinking.*

*Based on the research results obtained that the arrangements regarding the legal protection of passengers and goods on the transport of air, is set out in legislation, agreements, and habits. The air transport law is keperdataan, the provision of air transport to be found in the laws of positive air in Indonesia are: Air Transportation Ordinance Stbl. 1939 No. 100, law No. 1 of 2009, and the Statute No. 8 1999. air transportation have to take into account the effects of international konvensi-konvensi, konvesi warsaw namely agreement to equalize several regulations in transporting the international air. The responsibility of carrying on the safety of passengers and goods in the implementation of air transportation The principle of presumption of liability /presumtion of/ presumtion fault of negligence. The carrier is responsible for loss suffered by passengers or goods because the sender of a passenger wounded or killed, his baggage or damaged or lost, or damage to goods transfers and the delay in coming, while the principle of limitation of liability. The responsibility of the carrier is limited to a certain amount, this principle which encourages the carrier to resolve the problem by peaceful means. And the principle of absolute liability or strict liability. The carrier is considered to be always responsible without any possibility of freeing themselves unless the aggrieved innocent or were responsible for the losses on him. Compensation given by air carriers is a number of nominal value of money as a form of responsibility for accidents that caused deaths or injuries, lost baggage and flight delays. Legal efforts for passenger who feel or losses can file a lawsuit or claim to the airline, lawsuit or dispute settlement can be reached through two channels, namely the courts and lanes outside the court. Air transport passengers can do against the company demands for a flight through the consumer dispute settlement body, and or the district court, filed a lawsuit with, either by passengers or by the heirs, furnish evidence documents, and that being its legal basis is ordonansi no.100 1939 stbl air transportation, law No 1 of 2009 on the flight, the act of No.8 1999 about consumer protection. In accordance with the finance minister number: 37/PMK.010/2008 on the amount of compensation and compulsory funds and donation to passengers aircraft that have died obtained from PT. Asuransi Jasa Raharja.*

**Keywords:** Protection Law, Responsibility Air Transport, Legal Efforts.